



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/1198/IV/DT/DT.00.01/2025/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Batas Pengisian & Penarikan  
Data Survei Kepuasan Masyarakat terhadap  
Layanan BNN Tahun 2025

Jakarta, 28 April 2025

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**

**2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota**

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

2. Berdasarkan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di lingkungan BNN, Puslitdatin telah mengembangkan *website* yang akan digunakan untuk pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan BNN. Survei ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu pelayanan publik yang diberikan oleh BNN.

3. Sehubungan dengan butir nomor 2 (dua), berdasarkan hasil rapat terkait dengan penyusunan laporan survei tersebut di atas pada periode triwulan I, disimpulkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh semua satker. Oleh karena itu, mohon berkenan tersebut alamat dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:


a. Pengisian kuesioner di *website* Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan BNN pada setiap periode triwulannya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 5 pada bulan berikutnya. Adapun contoh periode batas pengisian kuesioner pada tahun 2025 sebagai berikut:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Batas pengisian kuesioner Triwulan I   | : 5 April 2025   |
| - Batas pengisian kuesioner Triwulan II  | : 5 Juli 2025    |
| - Batas pengisian kuesioner Triwulan III | : 5 Oktober 2025 |
| - Batas pengisian kuesioner Triwulan IV  | : 5 Januari 2026 |

/b. Proses ...

- b. Proses penarikan data dari website Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan BNN untuk penyusunan laporan pada setiap periode triwulannya bisa dilakukan pada tanggal 6 pada bulan berikutnya.
  - c. Format laporan mulai triwulan II Tahun 2025 akan diinformasikan selanjutnya melalui whatsapp grup PIC survei.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**



Tembusan:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN